



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR // TAHUN 2013

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN HARGA DASAR AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah.
7. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air Tanah.

Pasal 2

- (1) NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan HDA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 3

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan mempertimbangkan faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, kualitas air, volume air yang diambil dan/atau pemanfaatan air dan tingkat kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikelompokkan menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu :
 - a. Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten, meliputi :
 - 1) Kecamatan Purwokerto Utara,

- 2) Kecamatan Purwokerto Timur,
- 3) Kecamatan Purwokerto Barat,
- 4) Kecamatan Baturraden,
- 5) Kecamatan Kedungbanteng,
- 6) Kecamatan Kembaran,
- 7) Kecamatan Sumbang,
- 8) sebagian Kecamatan Purwokerto Selatan,
- 9) sebagian Kecamatan Ajibarang,
- 10) sebagian Kecamatan Banyumas,
- 11) sebagian Kecamatan Cilongok,
- 12) sebagian Kecamatan Jatilawang,
- 13) sebagian Kecamatan Kalibagor,
- 14) sebagian Kecamatan Karanglewas,
- 15) sebagian Kecamatan Kebasen,
- 16) sebagian Kecamatan Kemranjen,
- 17) sebagian Kecamatan Patikraja,
- 18) sebagian Kecamatan Pekuncen,
- 19) sebagian Kecamatan Purwojati,
- 20) sebagian Kecamatan Rawalo,
- 21) sebagian Kecamatan Sokaraja,
- 22) sebagian Kecamatan Somagede,
- 23) sebagian Kecamatan Sumpiuh,
- 24) sebagian Kecamatan Tambak dan
- 25) sebagian Kecamatan Wangon.

b. Luar Cekungan Air Tanah, meliputi:

- 1) Kecamatan Lumbir,
- 2) Kecamatan Gumelar,
- 3) sebagian Kecamatan Ajibarang
- 4) sebagian Kecamatan Banyumas,
- 5) sebagian Kecamatan Cilongok,
- 6) sebagian Kecamatan Jatilawang,
- 7) sebagian Kecamatan Kalibagor,
- 8) sebagian Kecamatan Karanglewas,
- 9) sebagian Kecamatan Kebasen,
- 10) sebagian Kecamatan Kemranjen,
- 11) sebagian Kecamatan Patikraja,
- 12) sebagian Kecamatan Pekuncen,
- 13) sebagian Kecamatan Purwojati,
- 14) sebagian Kecamatan Purwokerto Selatan,
- 15) sebagian Kecamatan Rawalo,
- 16) sebagian Kecamatan Sokaraja,
- 17) sebagian Kecamatan Somagede,
- 18) sebagian Kecamatan Sumpiuh,
- 19) sebagian Kecamatan Tambak dan

20) sebagian Kecamatan Wangon.

- (2) Peta Cekungan Air Tanah maupun Luar Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. niaga besar;
 - d. industri kecil/menengah;
 - e. industri besar.
- (2) Termasuk kelompok sosial / non niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seperti:
 - a. Pondok Pesantren;
 - b. Sekolah/akademi/perguruan tinggi swasta;
 - c. Rumah Sakit/Klinik/Balai Pengobatan/Tempat Praktek Dokter Bersama.
- (3) Termasuk kelompok niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti:
 - a. pemondokan/rumah kos/motel/losmen/gubug pariwisata/wisma pariwisata/pesanggrahan/rumah penginapan/hotel melati/hotel bintang 1/hotel bintang 2;
 - b. warung makan /rumah makan/kantin/kafetaria/;
 - c. laboratorium;
 - d. laundry;
 - e. tempat pemotongan hewan;
 - f. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
 - g. bimbingan tes/ kursus keterampilan/biro jasa;
 - h. tempat hiburan/olahraga selain kolam renang;
 - i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 - j. bengkel;
 - k. tempat pencucian kendaraan bermotor;
 - l. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - m. peternakan;
 - n. usaha /kegiatan lain yang sejenis.
- (4) Termasuk kelompok niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti:
 - a. hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5;
 - b. perkantoran (kantor pusat dan cabang);
 - c. night club/bar/cafe/restoran;
 - d. pusat perbelanjaan/mall;
 - e. kolam renang/waterboom dan sejenisnya; dan
 - f. usaha/kegiatan lain yang sejenis.
- (5) Termasuk kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seperti:
 - a. industri rumah tangga/*home industry* antara lain industri batik, pengolahan logam skala rumah tangga, pabrik es skala rumah tangga dan sebagainya;

- b. industri/pabrik kecil antara lain pabrik mie sohun/telor, pabrik roti, pengolahan kayu dan industri lain yang sejenis.
- (6) Termasuk kelompok industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seperti:
- a. pabrik es;
 - b. pabrik/industri tekstil;
 - c. pabrik baja;
 - d. pabrik/industri gula;
 - e. industri bahan kimia/farmasi;
 - f. industri konstruksi;
 - g. pertambangan non minyak dan gas bumi;
 - h. industri skala besar lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengenaan NPA dilakukan secara bertahap.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk PDAM dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pengenaan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar 17% dari NPA;
 - b. Tahun 2014 sebesar 32% dari NPA;
 - c. Tahun 2015 sebesar 52% dari NPA;
 - d. Tahun 2016 sebesar 75% dari NPA;
 - e. Tahun 2017 dan seterusnya penerapan penuh NPA.
- (4) Contoh perhitungan penerapan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pajak air tanah yang dikenakan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAY 2013


BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
 HARGA DASAR AIR TANAH



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
 HARGA DASAR AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH (HDA)
 MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

A. CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS KABUPATEN

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)					
		0 -100 (Rp)	101 – 500 (Rp)	501- 1000 (Rp)	1001-2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	> 5.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	3.150	3.200	3.225	3.275	3.325	3.375
2	Niaga Kecil	3.575	3.650	3.675	3.725	3.750	3.800
3	Niaga Besar	4.475	4.525	4.575	4.625	4.650	4.700
4	Industri Kecil dan Menengah	4.025	4.075	4.125	4.150	4.200	4.250
5	Industri Besar	4.925	4.975	5.025	5.050	5.100	5.150

B. LUAR CEKUNGAN AIR TANAH

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)					
		0 -100 (Rp)	101 – 500 (Rp)	501- 1000 (Rp)	1001-2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	> 5.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	1.125	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	Niaga Kecil	1.575	1.625	1.650	1.700	1.750	1800
3	Niaga Besar	2.475	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
4	Industri Kecil dan Menengah	2.025	2.075	2.100	2.150	2.200	2.250
5	Industri Besar	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150

C. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) dan PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)					
		0 -100 (Rp)	101 – 500 (Rp)	501- 1000 (Rp)	1001-2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	> 5.000 (Rp)
1	PDAM dan Pertambangan Minyak dan gas bumi	203	253	303	353	403	453

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka DPPKAD	
5	Ka Din ESDM	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN
 HARGA DASAR AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH DENGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SECARA BERTAHAP

A. CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS KABUPATEN

Nomor : 1
 Register : 1017
 Nama Perusahaan : HOTEL BOROBUDUR
 Nama Pengusaha : SUTIONO
 Alamat : Jl. Yosodarmo No. 32 RT. 01 RW. III
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Lokasi Sumur : Jl. Yosodarmo No. 32 RT. 01 RW. III
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Peruntukan : Niaga Besar
 Volume : 1.000 M³

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	4.475	447.500
101 - 500	400	4.525	1.810.000
501 - 1,000	500	4.575	2.287.500
1,001 - 2,500	-	4.625	-
2,501 - 5,000	-	4.650	-
5,000 - Keatas	-	4.700	-
	1.000		4.545.000

Tahapan				
Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
17%	32%	52%	75%	100%

PAJAK AT	=	(NPA x 30 %)	x	20%
	=	(4.545.000 x 17 %)	x	20 %
	=	772.650	x	20 %
	=	154.530		

THN	:	I	II	III	IV	V
NPA	:	772.650	1.454.400	2.363.400	3.272.400	4.545.000
PJK AT	:	154.530	290.880	472.680	654.480	909.000

Keterangan : Tarif Pajak Air Tanah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebesar 20%
 Contoh hanya penggambaran jika pemakaian air tanah tetap.

Nomor : **2**
 Register : **8346**
 Nama Perusahaan : **HOTEL PENDAWA**
 Nama Pengusaha : NUNUNG LUIGI / KUSBANDRIYO
 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 RT. 05 RW. III
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Lokasi Sumur : Jl. Gatot Subroto No. 8 RT. 05 RW. III
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Peruntukan : **Niaga Kecil**
 Volume : **887 M³**

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	3.575	357.500
101 - 500	400	3.650	1.460.000
501 - 1,000	387	3.675	1.422.225
1,001 - 2,500	-	3.725	-
2,501 - 5,000	-	3.750	-
5,000 - Keatas	-	3.800	-
	887		3.239.725

THN : I II III IV V
 NPA : 550.753 1.036.712 1.684.657 2.332.602 3.239.725
 PJK AT : 110.151 207.342 336.931 466.520 647.945

Nomor : **3**
 Register :
 Nama Perusahaan : **PABRIK PLASTIK SETIA KAWAN (Sumur II)**
 Nama Pengusaha : AGUS LINDIARTO
 Alamat : Jl. Veteran
 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Lokasi Sumur : Jl. Veteran
 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas
 Peruntukan : **Industri Besar**
 Volume : **450 M³**

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	4.925	492.500
101 - 500	350	4.975	1.741.250
501 - 1,000	-	5.025	-
1,001 - 2,500	-	5.050	-
2,501 - 5,000	-	5.100	-
5,000 - Keatas	-	5.150	-
	450		2.233.750

THN : I II III IV V
 NPA : 379.738 714.800 1.161.550 1.608.300 2.233.750
 PJK AT : 75.948 142.960 232.310 321.660 446.750

Nomor : **4**
 Register :

Nama Perusahaan : **RS. MARGONO UNIT GERIATRI (Smr. I)**
 Nama Perigusaha : Dr. AGUS PURWANTO, MS
 Alamat : Jl. Dr. Angka
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas

Lokasi Sumur : Jl. Dr. Angka
 Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas

Peruntukan : **Sosial Non Niaga**

Volume : **600 M³**

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	3.150	315.000
101 - 500	400	3.200	1.280.000
501 - 1,000	100	3.225	322.500
1,001 - 2,500	-	3.275	-
2,501 - 5,000	-	3.325	-
5,000 - Keatas	-	3.375	-
	600		1.917.500

THN	:	I	II	III	IV	V
NPA	:	325.975	613.600	997.100	1.380.600	1.917.500
PJK AT	:	65.195	122.720	199.420	276.120	383.500

Nomor : **5**
 Register :

Nama Perusahaan : **PABRIK MIE MENJANGAN MAS**
 Nama Perigusaha : AYDA
 Alamat : Jl. Veteran No. 691
 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas

Lokasi Sumur : Jl. Veteran No. 691
 Kel. Rejasari Kec. Purwokerto Barat
 Kab. Banyumas

Peruntukan : **Industri Kecil**

Volume : **250 M³**

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	4.025	402.500
101 - 500	150	4.075	611.250
501 - 1,000	-	4.125	-
1,001 - 2,500	-	4.150	-
2,501 - 5,000	-	4.200	-
5,000 - Keatas	-	4.250	-
	250		1.013.750

THN	:	I	II	III	IV	V
NPA	:	172.338	324.400	527.150	729.900	1.013.750
PJK AT	:	34.468	64.880	105.430	145.980	202.750

B. LUAR CEKUNGAN AIR TANAH

Nomor : 1
 Register : 8366
 Nama Perusahaan : HOTEL TAMBAK WARINGIN
 Nama Pengusaha : H. SUDARTO
 Alamat : Jl. Raya Purwokerto - Bandung Km. 15
 Desa Tambaknegara Kec. Rawalo
 Kab. Banyumas
 Lokasi Sumur : Jl. Raya Purwokerto - Bandung Km. 15
 Desa Tambaknegara Kec. Rawalo
 Kab. Banyumas
 Peruntukan : Niaga Kecil
 Volume : 400 M³

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	1.575	157.500
101 - 500	300	1.625	487.500
501 - 1,000	-	1.650	-
1,001 - 2,500	-	1.700	-
2,501 - 5,000	-	1.750	-
5,000 - Keatas	-	1.800	-
	400		645.000

THN	: I	II	III	IV	V
NPA	: 109.650	206.400	335.400	464.400	645.000
PJK AT	: 21.930	41.280	67.0820	92.880	129.0000

C. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Nomor : 1
 Register :
 Nama Perusahaan : PDAM
 Nama Pengusaha : PDAM
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 Kel.
 Bancarkembar
 Kec. Purwokerto Utara
 Kab. Banyumas
 Lokasi Sumur : Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 Kel.
 Bancarkembar
 Kec. Purwokerto Utara
 Kab. Banyumas
 Peruntukan : -
 Volume : 30.000 M³

PROGRESIF (M3)	VOLUME PROGRESIF (M3)	HDA (Rp.)	N P A (Rp.)
0 - 100	100	203	20.300
101 - 500	400	253	101.200
501 - 1,000	500	303	151.500
1,001 - 2,500	1.500	353	529.500
2,501 - 5,000	2.500	403	1.007.500
5,000 - Keatas	25.000	453	11.325.000
	30.000		13.135.000

NPA PDAM= Rp 13.135.000,- sehingga Pajak Air Tanah yang dikenakan karena tidak ada pentahapan pengenaan NPA sebesar = 20% x Rp 13.135.000 ,- = Rp 2.627.000,-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN